

ASBAB AL-NUZUL DAN OTORITAS PENAFSIRAN: KAJIAN ATAS URGENSI, KAIDAH, DAN DINAMIKA PEMAHAMAN TEKS ANTARA HISTORISITAS DAN UNIVERSALITAS

Lesna Tarida

Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, Jombang
Lesnatarida520@gmail.com

Muhammad Fatchullah

Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, Jombang
fatchdel57@gmail.com

Muhammad Royyan Faqih Azhary

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Jombang
royyanfaqihlamongan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika dan implikasi perdebatan metodologis dalam studi *Asbāb al-Nuzūl*, khususnya berkaitan dengan fenomena *Ta'addud al-nāzil wa al-sabab wāḥid* (satu sebab, banyak ayat) dan dialektika kaidah *al-ībrah bi 'umūm al-laḥẓ* (hukum berdasarkan keumuman lafal) versus *al-ībrah bi khusuṣ al-sabab* (hukum berdasarkan kekhususan sebab). Melalui metode penelitian kualitatif kepustakaan dengan pendekatan historis-hermeneutis, kajian ini mengurai perdebatan klasik hingga kontemporer untuk menawarkan perspektif yang mengintegrasikan historisitas dan universalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *Ta'addud al-nāzil*, seperti dalam riwayat Ummu Salamah, mengonfirmasi respons Al-Qur'an yang multidimensi terhadap satu persoalan. Sementara itu, perdebatan kaidah, sebagaimana terlihat dalam penafsiran QS. al-Mā'idah: 33, sering terperangkap dalam polarisasi antara mempertahankan kesetiaan historis dan mengekstrak nilai universal. Artikel ini menyimpulkan bahwa *Asbāb al-Nuzūl* harus diposisikan sebagai jembatan metodologis dinamis, bukan sekadar alat rekonstruksi sejarah, agar dapat menghubungkan konteks pewahyuan dengan pembacaan kontemporer, sehingga relevansi Al-Qur'an sebagai pedoman yang kontekstual dan universal tetap terjaga.

Kata Kunci: *Asbāb al-Nuzūl*, *Ta'addud al-nāzil*, Hermeneutika Al-Qur'an, Kaidah Tafsir, Historisitas, Universalitas.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak turun dalam ruang hampa budaya dan sejarah. Ia hadir sebagai respon ilahiyah terhadap realitas sosial, hukum, dan spiritual masyarakat Arab abad ke-7 M. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Al-Qur'an menuntut perhatian serius terhadap konteks historis yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayatnya. Dalam kerangka ini, disiplin *Asbāb al-Nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat) menempati posisi strategis sebagai instrumen metodologis untuk membuka makna teks secara lebih akurat dan bertanggung jawab. Para ulama klasik, seperti al-Wāḥidī dan az-Zarqānī, menegaskan bahwa pengetahuan tentang peristiwa atau pertanyaan yang melatarbelakangi turunnya ayat merupakan prasyarat penting untuk menghindari penafsiran spekulatif dan ahistoris.¹

Namun demikian, hubungan antara teks Al-Qur'an dan konteks sejarahnya tidak selalu bersifat linear dan sederhana. Kompleksitas ini melahirkan sejumlah persoalan hermeneutis yang hingga kini terus diperdebatkan. Salah satu fenomena penting dalam kajian *Asbāb al-Nuzūl* adalah *Ta'addud al-nāzil wa al-sabab waḥid*, yaitu satu sebab atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya beberapa ayat yang berbeda. Fenomena ini tampak jelas dalam riwayat Ummu Salamah yang mempertanyakan posisi dan peran perempuan, yang kemudian direspons dengan turunnya beberapa ayat sekaligus, antara lain QS. Āli 'Imrān: 195, QS. al-Aḥzāb: 35, dan QS. an-Nisā': 32.² Keberagaman respons wahyu terhadap satu problematika tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak sekadar memberikan jawaban tunggal, melainkan menawarkan solusi yang multidimensional dan komprehensif.

Lebih jauh, urgensi kajian *Asbāb al-Nuzūl* mencapai puncaknya dalam perdebatan metodologis yang bersifat fundamental, yakni terkait pertanyaan: apakah yang menjadi landasan utama dalam penetapan hukum adalah keumuman lafaz ayat atau kekhususan sebab historisnya? Dalam tradisi usul fikih, jumhur ulama berpegang pada kaidah *al-ibrāh bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab*, sementara sebagian ulama klasik seperti Imam Mālik memberikan ruang bagi kaidah sebaliknya, *al-ibrāh bi khusūṣ al-sabab lā bi 'umūm al-laḥẓ*.³ Perbedaan ini tidak berhenti pada tataran teoretis, tetapi memiliki implikasi hukum yang nyata. QS. al-Mā'idah: 33, yang turun berkaitan dengan kasus kriminal Suku 'Ukal dan 'Urainah, sering dijadikan contoh sentral: apakah ayat tersebut hanya berlaku untuk kasus perampokan sebagaimana sabab

¹ Lihat Al-Wahidi, *Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 5; dan Manna' al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 89.

² Riwayat mengenai pertanyaan Ummu Salamah ini disebutkan dalam berbagai kitab, salah satunya dapat dilihat dalam Tafsir Ibnu Katsir untuk QS. Al-Aḥzab: 35. Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), 6, 443.

³ Pembahasan detail mengenai dua kaidah ini dapat ditemukan dalam Al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 1, 148-150.

nuzulnya, ataukah berlaku umum bagi seluruh bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai “memerangi Allah dan Rasul-Nya”?⁴

Perdebatan klasik tersebut terus berlanjut dan menemukan relevansinya dalam wacana pemikiran Islam kontemporer. Pemikir seperti Nasr Hamid Abu Zaid mengkritik pendekatan yang terlalu ketat pada kekhususan sebab karena dinilai berpotensi mengabaikan *hikmah tasyri'* yang bersifat universal dan mengancam keberlanjutan relevansi hukum Islam.⁵ Sebaliknya, tokoh seperti Quraish Shihab menegaskan bahwa pemahaman terhadap sebab nuzul justru berfungsi sebagai pintu masuk untuk menangkap pesan universal Al-Qur'an, bukan untuk membatasinya secara historis. Meskipun demikian, kajian-kajian yang ada sering kali masih terjebak dalam polarisasi yang kaku antara historisitas dan universalitas, tanpa menawarkan kerangka integratif yang memadai.⁶

Di sinilah letak keterbatasan utama penelitian-penelitian terdahulu. Sebagian kajian lebih menekankan rekonstruksi historis *Asbab al-Nuzul* tanpa mengaitkannya secara serius dengan konteks kekinian, sementara sebagian lainnya cenderung menekankan universalitas nilai Al-Qur'an tanpa analisis metodologis yang memadai terhadap peran sabab nuzul. Kondisi ini membuka ruang bagi penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan perdebatan, tetapi juga berupaya melampauinya secara konseptual.

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan perspektif yang lebih integratif dalam kajian *Asbab al-Nuzul*. Dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai teks yang senantiasa “berdialog dengan setiap waktu dan tempat”, studi *Asbab al-Nuzul* tidak boleh berhenti pada rekonstruksi masa lalu, tetapi harus berfungsi sebagai jembatan untuk mengekstraksi nilai-nilai universal dan membaca ulang problematika Al-Qur'an dalam konteks kontemporer. Kebaruan (novelty) tulisan ini terletak pada upaya memadukan analisis fenomena *Ta'addud al-nāzil wa al-sabab wahid* dengan pemetaan perdebatan metodologis klasik dan kontemporer, serta menawarkan kerangka pemahaman yang tidak dikotomis antara historisitas dan universalitas.

Dengan demikian, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji dinamika dan implikasi perdebatan kaidah dalam studi *Asbab al-Nuzul*, sekaligus menawarkan perspektif integratif yang dapat memperkuat relevansi Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk yang kontekstual dan universal sepanjang zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian teks (*text-based research*) dalam studi Al-Qur'an. Pendekatan

⁴ Riwayat tentang sebab nuzul QS. Al-Ma'idah: 33 terkait Suku 'Ukal dan 'Urainah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lihat *Shahih Al-Bukhari*, Kitab *Al-Hudud*, Bab *Qatl al-Muharibin wa al-Murtaddin*, hadis no. 6417.

⁵ Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhum al-Nass: Dirash fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1990), hlm. 97-101

⁶ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 98-99.

ini dipilih karena objek utama penelitian berupa ayat-ayat Al-Qur'an, riwayat *Asbāb al-Nuzūl*, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer yang terekam dalam karya-karya tafsir, usul fikih, dan pemikiran Islam. Penelitian kepustakaan memungkinkan penelusuran mendalam terhadap dinamika pemikiran dan konstruksi metodologis yang berkembang lintas periode.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-hermeneutis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri konteks turunnya ayat-ayat Al-Qur'an melalui riwayat *Asbāb al-Nuzūl* serta latar sosial-historis yang melingkupinya, sementara pendekatan hermeneutis digunakan untuk membaca relasi antara teks, konteks, dan makna, khususnya dalam perdebatan antara historisitas (*sabab nuzul*) dan universalitas (*hikmah tasyri*).⁸ Pendekatan ini dipandang relevan untuk menghindari pembacaan tekstual yang ahistoris maupun pembacaan kontekstual yang memutus hubungan dengan basis riwayat.⁹

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Sumber primer meliputi karya-karya klasik *Asbāb al-Nuzūl* dan ulumul Qur'an seperti *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Wāḥidī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya al-Suyūṭī, dan *Manābil al-'Irḡān* karya az-Zarqānī, serta kitab-kitab hadis yang memuat riwayat sabab nuzul. Selain itu, tafsir dan karya pemikiran tokoh kontemporer seperti Nasr Hamid Abu Zaid dan Quraish Shihab juga dijadikan rujukan utama. Sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik kontemporer yang membahas metodologi tafsir, hermeneutika Al-Qur'an, dan studi *Asbāb al-Nuzūl*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi ilmiah, yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi data tekstual yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait fenomena *Ta'addud al-nāzil wa al-sabab waḥid* dan perdebatan kaidah *al-'ibrah bi 'umūm al-laḥẓ* dan *al-'ibrah bi khusūṣ al-sabab*. Data yang telah terkumpul kemudian dikaji secara sistematis dengan memperhatikan konteks periwayatan, argumentasi ulama, serta implikasi metodologisnya dalam penafsiran Al-Qur'an.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai *Asbāb al-Nuzūl* secara proporsional, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan perbedaan dan titik temu antara kedua perspektif tersebut.¹⁰ Selanjutnya, penulis melakukan analisis sintesis untuk merumuskan kerangka pemahaman integratif yang tidak terjebak dalam dikotomi historisitas dan universalitas, melainkan memosisikan *Asbāb al-Nuzūl* sebagai instrumen metodologis yang dinamis dan kontekstual.

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3–5.

⁸ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 11–14.

⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 6–8.

¹⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), 120–123.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Ta'adud al-nazil wa al-sabab wahid*

Terkadang dalam satu peristiwa bisa menjadi sebab turunnya beberapa ayat, kebalikan dari yang telah disebutkan sebelumnya. Hal itu tidak menjadi masalah, karena tidak bertentangan dengan hikmah dalam meyakinkan manusia, memberi petunjuk kepada makhluk, dan menjelaskan kebenaran ketika diperlukan. Bahkan, hal itu bisa jadi lebih kuat dalam meyakinkan dan lebih jelas dalam penjelasan.¹¹ Al-Zarqani dalam *Manabil al-Irfan* mendefinisikan hal ini dalam istilah *Ta'adud al-nazil wa al-sabab wahid*.¹² Contoh dari satu sebab yang menyebabkan turunnya beberapa ayat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Said bin Mansur, Abdurrazaq, dan lain-lain, dari Ummu Salamah berkata: “Ya Rasulullah, saya tidak mendengar Allah menyebutkan kaum perempuan sedikit pun mengenai hijrah. Lalu turunlah ayat 195 surat Ali Imran:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَّحْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ.¹³

Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Jarir, dan lain-lain. Dari Ummu Salamah, yang mengatakan: “Aku telah bertanya: Ya Rasulullah, mengapa kami tidak disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana kaum laki-laki? Beliau tidak menghiraukan saya. Maka pada suatu hari aku dikejutkan oleh seruan Rasulullah dari atas mimbar. Beliau membacakan:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَلِيلَ وَالْقَلِيلَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.¹⁴

Allah juga menurunkan ayat:

¹¹ Muhammad Royyan Faqih Azhary dkk., “Meninjau Validitas Hadis Perpecahan Umat Islam: Pendekatan Kritik ‘Ilal Matan,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 3.

¹² Al-Zarqani, *Manabil al-Irfan fi Ulum al-Alqur'an* (Kairo: Isa al-Baby al-Halaby, cetakan ketiga. t.th.), 1, 121.

¹³ Surat Ali 'Imran: 195

¹⁴ Surat Al-Ahzab: 35

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِي بِبَعْضِكُمْ مِّنْ بَعْضِهِمُ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتِّلُوا لَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا تَدْخِلْنَهُمْ جَنَّتِ بَحْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ.¹⁵

Hadis lain diriwayatkan oleh Hakim dari Ummu Salamah, yang mengatakan: “Kaum laki-laki berperang sedangkan perempuan tidak. Di samping itu, kami hanya memperoleh warisan setengah bagian.”¹⁶ maka Allah menurunkan ayat:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.¹⁷

Dan menurunkan ayat:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْخَافِضِينَ وَالْخَافِضَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.¹⁸

Urgensi *Asbab al-Nuzul* dalam Penafsiran Al-Qur'an

Pada dasarnya, umumnya para pakar al Qur'an berpendapat bahwa asbabun nuzul mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya memahami substansi al Qur'an.²⁰ Namun ternyata tidak seluruh pengkaji al Qur'an memiliki pandangan demikian. Menurut az- Zarqoni dan as- Suyuthi sebagaimana dikutip oleh Rosihan Anwar, terdapat beberapa kalangan yang menganggap bahwa mengetahui asbabun nuzul itu merupakan hal yang sia-sia dalam memahami al Qur'an. Bagi mereka, upaya untuk memahami al Qur'an dengan memosisikannya dalam konteks historis dinilai sama dengan membatasi pesan- pesan al Qur'an pada fokus ruang dan waktu

¹⁵ Surat Ali 'Imran: 195

¹⁶ Lesna Tarida dkk., “Conceptual Distinctions in Hadith Studies: Understanding the Differences Between Hadith, Sunnah, Khabar, and Atsar,” *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 2 (2025): 206–20.

¹⁷ Surat An-Nisa': 32.

¹⁸ Surat Al-Ahzab: 35.

¹⁹ Al-Zarqani, *Manahil al-Irfan*, 123.

²⁰ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualisas dan Kontekstualitas al-Qur'an*, (Bandung: Tafakur, 2013), 97.

tertentu.²¹ Pendapat yang disebutkan terakhir ini dinilai tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak akan mungkin menguniversalkan pesan al Qur'an di luar waktu dan tempat pewahyuan, kecuali pemahaman yang semestinya terhadap makna al Qur'an dalam konteks kesejarahannya. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh as-Suyuthi, menyatakan bahwa asbabun nuzul memiliki peran yang sangat penting untuk mendapat memberikan interpretasi yang tepat terhadap ayat dalam al Qur'an.²² Ungkapan senada dikemukakan oleh Ibnu Daqiq al 'ied, menurutnya penjelasan terhadap asbabun nuzul merupakan metode yang kondusif menginterpretasikan makna- makna al Qur'an.²³

Hal ini diperkuat oleh pendapat al-Wahidi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Izzan, pengetahuan tentang tafsir dan ayat- ayat tidak mungkin terjadi jika tidak dilengkapi oleh pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan yang berkaitan dengan diturunkannya suatu ayat.²⁴ Jika dianalisis, rupanya pendapat yang terakhir ini secara eksplisit menegaskan bahwa seseorang tidak akan mampu mengungkap makna- makna yang terkandung di dalam ayat al Qur'an secara utuh tanpa ditopang oleh pengetahuan yang memadai terhadap asbabun nuzul. Uraian lebih rinci lagi, al-Zarqoni mengemukakan urgensi asbabun nuzul dalam memahami al Qur'an yaitu: (1) membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat- ayat al Qur'an,²⁵ (2) menanggulangi ayat yang bermakna ambigu diduga memiliki pengertian umum, (3) mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat al Qur'an, bagi ulama yang berpegang pada kaidah 'al ibrah bi khususi sabab la bi umumi lafzhi, (4) mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat al Qur'an turun, (5) memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Karena hubungan sebab-akibat hukum, peristiwa dan pelaku, waktu dan tempat merupakan satu jalinan yang bisa mengikat hati.²⁶

Penjabaran yang hampir sama disampaikan oleh Ahmad Izzan, menurutnya memahami asbabun nuzul dengan baik akan memberikan manfaat: (1) mengetahui hikmah dan rahasia diungkapkannya sebuah hukum dan perhatian syariat terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin dan agama, (2) mengetahui asbabun nuzul akan sangat membantu dalam mendapatkan kejelasan tentang beberapa ayat, (3) pengetahuan asbabun nuzul akan membantu seseorang untuk melakukan pengkhususan terhadap terbatasnya hukum pada asbab tertentu, (4) Mengerti akan asbabun nuzul bisa menolong seseorang memahami apakah ayat tersebut berlaku umum atau khusus serta dalam kondisi seperti apakah ayat itu harus

²¹ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 62.

²² Jalaluddin asy-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 29.

²³ *Ibid.*,

²⁴ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualisas*, 97.

²⁵ Muhammad Abd al-Zarqoni, *Manabil al-Irfan* (Beirut: t.th., t.p.), 1, 106.

²⁶ Muhammad Abd al-Zarqoni, *Manabil al-Irfan*, 135.

diterapkan maksud sesungguhnya dari sebuah ayat dapat dipahami melalui pengenalan asbabun nuzul.²⁷

Taufik Adnan dan Syamsul Rizal Panggabean menyatakan bahwa pemahaman terhadap konteks sejarah sebelum al-Qur'an dan pada masa al-Qur'an menjanjikan beberapa manfaat praktis; (1) pemahaman itu memudahkan kita untuk mengidentifikasi gejala-gejala moral dan sosial pada masyarakat arab ketika itu, sikap al-Qur'an terhadapnya dan cara al-Qur'an memodifikasi atau mentransformasi gejala itu hingga sejalan dengan pandangan dunia al-Qur'an, (2) kesemuanya ini dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam mengidentifikasi dan menangani problem-problem yang mereka hadapi, (3) pemahaman tentang konteks kesejarahan pra al-Qur'an dan pada masa al-Qur'an dapat menghindarkan kita dari praktek-praktek pemaksaan prakonsepsi dalam penafsiran.²⁸

Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Mengenai *Asbab al-Nuzul*

Ada sebuah persoalan yang penting dalam pembahasan *asbabun nuzul* misalnya telah terjadi suatu peristiwa atau ada suatu pertanyaan, kemudian suatu ayat turun untuk memberikan penjelasan atau jawaban tetapi ungkapan ayat tersebut menggunakan redaksi 'am (umum) hingga boleh jadi mempunyai cakupan yang lebih luas dan tidak terbatas pada suatu kasus pertanyaan itu. Maka persoalannya adalah apakah ayat tersebut harus dipahami dari keumuman lafadz ataukah dari sebab khusus (spesifik) itu. Dengan kata lain apakah ayat itu berlaku secara khusus ataukah umum? Para ulama berbeda pendapat.²⁹

Dalam konteks ini, menurut Abu Anwar³⁰ ada dua pendapat yang mendasari tentang hubungan asbabun nuzul dengan penerapan hukum yang terkandung dalam suatu ayat al-Qur'an yaitu; (1) kandungan ayat dengan asbabun nuzul tertentu tidak hanya berlaku pada kasus yang menjadi asbabun nuzul. Pendapat ini didasari oleh suatu kaidah 'al ibrah bi umumi lafzhi la bi khususi sabab'. Artinya yang menjadi pegangan adalah keumuman lafadz bukan kekhususan sabab. Dan ini merupakan yang dipegang oleh mayoritas ulama.³¹ (2) Kandungan ayat dengan asbabun nuzul tertentu atau khusus hanya berlaku pada kasus yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Pendapat ini berdasarkan pada kaidah 'al ibrah bi khususi sabab la bi umumi lafzhi'.

²⁷ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualisas*, 97-99.

²⁸ Taufik Adnan Amal dan Syamsul Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1989), 65.

²⁹ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*, 76.

³⁰ Abu Anwar, *Ulum al-Qur'an: Sebuah Pengantar*, 42-44

³¹ *Ibid.*,

Artinya yang menjadi pegangan ialah kekhususan sebab bukan keumuman lafadz. Dan ini merupakan pendapat yang dipegang oleh minoritas ulama.³²

Imam suyuti menguatkan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafzdi (yang harus diperhatikan keumuman lafal) dan telah menjadi hujjah oleh para sahabat di era dulu yaitu hukum tersebut berlaku umum untuk semua orang tanpa kecuali.³³

Terkait kedua kaidah tersebut ada beberapa pandangan yang berbeda antara ulama klasik dan kontemporer. Sebagai contoh dalam firmaan Allah SWT sebagai berikut;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ.³⁴

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”

Salah satu riwayat menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh beberapa sahabat Nabi Saw., dalam kasus suku al-Urainyin. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku ‘Ukal dan ‘Urainah datang menemui Nabi Saw, setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu tentang sulitnya kehidupan mereka. Maka beliau memberi mereka sejumlah unta agar dapat mereka manfaatkan. Di tengah jalan, mereka justru membunuh pengembala unta itu, bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut, Nabi Saw., mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan itu memotong tangan dan kaki serta mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan, kemudian ditahan hingga meninggal. Jika kita memahami makna memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan perusakan di bumi dalam pengertian umum, terlepas dari sebab al-nuzul, maka banyak sekali kedurhakaan yang dicakup oleh redaksi tersebut. Apakah kaidah di atas mencakup semuanya? Keumuman lafaz itu terikat dengan bentuk peristiwa yang menjadi sebab al-nuzul sehingga ayat ini hanya bercerita tentang sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan perampokan yang disebut oleh sebab di atas. Yakni sekelompok orang dari ‘Ukal dan Urainah serta semua yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh rombongan kedua suku itu (perampokan) Sementara ulama klasik sebagaimana

³² Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualisas*, 108.

³³ Jalaluddin asy- Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, 90.

³⁴ Surat Al-Ma'idah: 33

dijelaskan oleh Quraish Shihab, tidak menerima kaidah tersebut. Mereka menyatakan, “al-‘ibrah bi khusus al-sabab, la bi ‘umum al-lafzi.”³⁵

Pemahaman ayat adalah berdasar sebabnya bukan redaksinya, kendati redaksinya bersifat umum. Jadi menurut mereka ayat di atas hanya berlaku terhadap kedua suku ‘Ukal dan ‘Urainah. Menurut Imam Malik memaknai arti yuharibuna Allah wa Rasuluhu (memerangi Allah dan Rasulnya) adalah mengangkat senjata untuk merampas harta orang lain yang pada dasarnya tidak ada permusuhan antara yang merampas dan yang dirampas hartanya. Berbeda dengan Nasr Hamid Abu Zaid yang lantang menyuarakan hermeneutika dalam memahami al-Qur’an dan beranggapan bahwa kaidah “al-ibrah bi khusus al-sabab, la bi ‘umum al-lafzi” dapat mengakibatkan terabaikan-nya hikmah tasyri’ dalam soal makanan dan minuman bahkan mengancam kelanggengan hukum itu.³⁶ Pendapat Nasr Hamid Abu Zaid dibantah oleh Quraish Shihab. Menurutnya paham “al-Ibrah bi khusus al-sabab, la bi ‘umum al-lafzi” tidak mengakibatkan terabaikan/tidakdiperlukannya lagi ayat tersebut dan tidak juga mengantar yang memahaminya secara baik untuk berkesimpulan bahwa ada ayat-ayat al-Qur’an yang telah kadaluarsa.³⁷

Terlihat dari polemik antara perpektif ulama klasik dan kontemporer membuahkan dilema, antara mengorbankan nilai universal (hikmah tasyri) dan mengorbankan sejarah (sabab nuzul). Dalam pandangan penulis, meminjam analisis al-Jabiri, dilema di atas muncul karena paradigma yang digunakan hanya membawa pemahaman Al-Quran pada satu sisi saja, yaitu sebagai sejarah masa lalu (sabab nuzul) atau untuk kepentingan masa kini (hikmah tasyri’). Padahal, Al-Quran berdialog dengan setiap waktu dan tempat. Maka, mendudukan al-Quran sebagai teks yang melintasi sejarah, maka otomatis bisa disimpulkan bahwa al-Quran memiliki peran historis dalam konteks masa lalu, dan harus ditemukan relevansinya dengan kekinian.³⁸ Kajian sabab nuzul mestinya tidak hanya berhenti pada mengetahui latar belakang kemunculan sebuah ayat atau surat. Melainkan harus dilanjutkan dengan penemuan bentuk baru dari problematika yang dibahas Al-Quran dalam suasana kontemporer.³⁹

³⁵ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 98-99.

³⁶ Nasr Hamid Abu Zaid, *Maḥmūl al-Nass: Dirāsh fī ‘Ulūm al-Qur’an* (Kairo: al-Hai’ah al-Mishriyyah al-‘Ammah li al-Kitāb, 1990), 97-101.

³⁷ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 95-97.

³⁸ Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Fahm al-Qur’an al-Hakim: al-Tafsir al-Wadīh Hasba Tartīb al-Nuzūl* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 2008), 1, 2.

³⁹ Lesna Tarida dkk., “Pendidikan Agama Islam dalam Bingkai Nasional: Kajian Konseptual atas Hakikat, Tujuan, dan Landasan Pembentuk Karakter,” *SUKIJO CiRCLE: Journal of Contemporary Islamic Education Studies* 1, no. 2 (2005): 48–57.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *Ta'addud al-nāzil wa al-sabab waḥid* merupakan realitas metodologis yang penting dalam kajian *Asbāb al-Nuzūl*, karena menegaskan bahwa satu peristiwa historis dapat direspons oleh Al-Qur'an melalui beberapa ayat dengan redaksi dan penekanan yang berbeda. Temuan ini memperlihatkan bahwa wahyu tidak selalu memberikan jawaban tunggal, melainkan menyajikan pendekatan yang multidimensional dan komprehensif terhadap suatu problematika, sebagaimana tercermin dalam riwayat Ummu Salamah yang melatarbelakangi turunnya beberapa ayat tentang peran dan kedudukan perempuan. Dengan demikian, *Asbāb al-Nuzūl* tidak hanya berfungsi sebagai alat rekonstruksi sejarah, tetapi juga sebagai instrumen untuk memahami keluasan makna dan tujuan normatif Al-Qur'an.

Lebih lanjut, kajian ini menegaskan urgensi *Asbāb al-Nuzūl* dalam penafsiran Al-Qur'an sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama klasik dan diperkuat oleh pemikir kontemporer. Pengetahuan tentang sebab turunnya ayat terbukti berperan penting dalam menghindari pembacaan yang spekulatif, menjelaskan ambiguitas makna, serta membantu menentukan cakupan keberlakuan hukum. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa perdebatan antara kaidah *al-ībrah bi 'umūm al-lafẓ* dan *al-ībrah bi khusuṣ al-sabab* sering kali melahirkan polarisasi metodologis yang kaku, sebagaimana terlihat dalam perbedaan pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap QS. al-Mā'idah: 33. Polarisasi tersebut berpotensi menimbulkan dilema antara mempertahankan nilai universal hukum Islam dan menjaga kesetiaan pada konteks historis pewahyuan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa dikotomi antara historisitas dan universalitas dalam studi *Asbāb al-Nuzūl* perlu dilampaui melalui pendekatan integratif. *Asbāb al-Nuzūl* seharusnya diposisikan sebagai jembatan metodologis yang menghubungkan konteks sejarah pewahyuan dengan kebutuhan pembacaan kontemporer, sehingga Al-Qur'an dapat dipahami sebagai teks yang memiliki akar historis sekaligus relevansi lintas ruang dan waktu. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai *hikmah tasyri'* dapat digali tanpa menegasikan data sejarah, dan sebaliknya, kajian historis tidak berhenti pada masa lalu semata.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian *Asbāb al-Nuzūl* secara lebih aplikatif dengan menguji kerangka integratif ini pada tema-tema hukum dan sosial kontemporer, seperti isu keadilan gender, hak asasi manusia, atau hukum pidana Islam. Selain itu, riset lanjutan juga dapat diarahkan pada pengembangan metodologi tafsir tematik berbasis *Asbāb al-Nuzūl* agar hubungan antara teks, konteks, dan tujuan normatif Al-Qur'an dapat dirumuskan secara lebih sistematis dan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Dar Thuq al-Najah.

Al-Jabiri, Muhammad 'Abid. *Fahm al-Qur'an al-Hakim: al-Tafsir al-Wadih Hasba Tartib al-Nuzul*. Jilid 1. Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyyah, 2008.

- Al-Qattan, Manna'. *Mababits fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin asy-. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.](#)
_____. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Wahidi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Ahmad. *Asbab al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Zarqani, Muhammad 'Abd al-'Azim. *Manabil al-Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*. Jilid 1. Kairo: 'Isa al-Baby al-Halaby, cet. 3, [t.th.](#)
Al-Zarqoni, Muhammad Abd al-. *Manabil al-Irfan*. Jilid 1. Beirut: t.p., [t.th.](#)
- Amal, Taufik Adnan, dan Syamsul Rizal Panggabean. *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1989.
- Anwar, Abu. *Ulum al-Qur'an: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Media Ilmu, [t.th.](#)
- Anwar, Rosihon. *Ulum al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Azhary, Muhammad Royyan Faqih; dkk. "Meninjau Validitas Hadis Perpecahan Umat Islam: Pendekatan Kritik 'Ilal Matan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3, 2025.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Isma'il. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.
- Izzan, Ahmad. *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas al-Qur'an*. Bandung: Tafakur, 2013.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Tarida, Lesna; dkk. "Conceptual Distinctions in Hadith Studies: Understanding the Differences Between Hadith, Sunnah, Khabar, and AtsarConceptual Distinctions in Hadith Studies: Understanding the Differences Between Hadith, Sunnah, Khabar, and Atsar." *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 2, 2025.
- Tarida, Lesna; dkk. "Pendidikan Agama Islam dalam Bingkai Nasional: Kajian Konseptual atas Hakikat, Tujuan, dan Landasan Pembentuk Karakter." *SUKIJO CiRCLE: Journal of Contemporary Islamic Education Studies* 1, no. 2, 2005.

- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Maḥmū al-Nass: Dirasah fī ‘Ulum al-Qur’an*. Kairo: Al-Hai’ah al-Mishriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 1990.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.